

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM
PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN
PETANI UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN PERTANIAN DI
DESA BANYUREJO KECAMATAN TEMPEL KABUPATEN SLEMAN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Sebutan
Sarjana Sains Terapan



DISUSUN OLEH :

**BAYU KRESNO MURTI
NIM. 08172348/M**

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
YOGYAKARTA
2012**

INTISARI

Pertambahan penduduk dan perkembangan pembangunan menyebabkan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian sulit dikendalikan. Hal ini akan berpengaruh pada hasil produksi pertanian dalam kaitannya menuju ketahanan pangan. Guna menciptakan ketahanan pangan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Dinas Pertanian Kabupaten Sleman mengadakan kerjasama dengan melaksanakan kegiatan pensertipikatan tanah pertanian dalam rangka pemberdayaan petani untuk mendukung pembangunan pertanian pada tahun 2009 di Desa Banyurejo. Hal tersebut sejalan dengan Undang Undang Nomor 41 tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, dimana tanah pertanian tidak boleh diubah penggunaannya ke non pertanian. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengetahui persepsi masyarakat terhadap program pensertipikatan tanah pertanian Dalam Rangka Pemberdayaan Petani Untuk Mendukung Pembangunan Pertanian Desa Banyurejo dan apa tindakan masyarakat terkait persepsi tersebut.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari lapangan berupa data hasil wawancara dan studi dokumen, disusun sedemikian rupa untuk dianalisis mengenai persepsi masyarakat dengan mengelompokkan berdasarkan pokok permasalahan yaitu tanggapan masyarakat dan tindakan masyarakat terkait program. Wilayah penelitian adalah Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman dengan obyek penelitian adalah program pensertipikatan tanah pertanian Dalam Rangka Pemberdayaan Petani Untuk Mendukung Pembangunan Pertanian. Sumber data adalah Masyarakat Desa Banyurejo dan intansi terkait dengan mengambil data primer dan sekunder dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian ini dengan adanya program pensertipikatan tanah dalam rangka pemberdayaan petani untuk pembangunan pertanian maka masyarakat Desa Banyurejo memberikan tanggapan yang baik terhadap adanya program tersebut, bahkan mereka mengharapkan agar program tersebut tetap berlanjut untuk tahun tahun berikutnya. Terkait tanggapan tersebut maka tindakan masyarakat ada yang mengikuti ada yang tidak mengikuti. Masyarakat juga tetap mempertahankan tanah pertaniannya untuk tidak diubah penggunaannya. Kemudian tindakan lain adalah dalam pemanfaatan sertipikat hasil program yaitu ada beberapa yang diagunkan untuk pembangunan pertanian ada juga yang digunakan untuk kepentingan pendidikan keluarga. Dalam pemanfaatannya terdapat kendala, yaitu adanya kekhawatiran tidak bisa mengambil kembali sertipikat yang akan diagunkan dan kendala dalam jual beli tanah pertanian yang akan diubah penggunaannya ke non pertanian.

Kata Kunci : Program Pensertipikatan Tanah Pertanian Dalam Rangka Pemberdayaan Petani Untuk Pembangunan Pertanian.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
INTISARI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pembatasan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	10
A. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
1. Pengertian Tanah	10
2. Pengertian Lahan	11
3. Pengertian Tanah Pertanian	12
4. Pengertian Alih Fungsi Tanah pertanian	13
5. Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian.....	17
6. Macam Macam Program Pensertipikatan Tanah	21
7. Gambaran Program Pensertipikatan Tanah Pertanian Dalam Rangka Pemberdayaan Petani Untuk Mendukung Pembangunan Petani Desa Banyurejo.....	25
8. Masyarakat	40
9. Pengertian Kelompok Tani	41
10. Persepsi Masyarakat	42
B. KERANGKA PEMIKIRAN	46

BAB III.	METODE PENELITIAN	50
	A. Format Penelitian	50
	B. Lokasi Penelitian	51
	C. Jenis dan Sumber Data	52
	D. Teknik Pengumpulan Data	54
	E. Teknik Analisis Data	56
	F. Jadwal Penelitian	58
BAB IV.	GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	59
	A. Letak, Luas dan Administrasi Kecamatan Tempel.....	59
	B. Desa Banyurejo	60
	1. Letak Wilayah Administrasi.....	60
	2. Fisik Wilayah	61
	3. Sosial Ekonomi.....	63
	4. Sarana dan Prasarana	70
	5. Pertanahan	71
BAB V.	HASIL DAN PEMBAHASAN	72
	A. Hasil Penelitian	72
	B. Analisis Hasil Penelitian	78
	1. Persepsi masyarakat mengenai Program Pensertipikatan Tanah Pertanian	78
	2. Tindakan yang diambil terkait persepsi	87
BAB VI.	KESIMPULAN DAN SARAN	92
	A. Kesimpulan	92
	B. Saran	93
	DAFTAR PUSTAKA.....	95
	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	97
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak manusia pertama kali menempati bumi, tanah sudah menjadi salah satu unsur utama dalam menunjang kelangsungan kehidupan. Konkritnya, lahan difungsikan sebagai tempat manusia beraktivitas untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Aktivitas yang pertama kali dilakukan adalah pemanfaatan tanah untuk bercocok tanam (pertanian).

Seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan, penguasaan dan penggunaan tanah mulai terusik. Keterusikan ini akhirnya menimbulkan kompleksitas permasalahan akibat penambahan jumlah penduduk, penemuan dan pemanfaatan teknologi, serta dinamika pembangunan. Tanah yang semula berfungsi sebagai media bercocok tanam (pertanian), berangsur-angsur berubah menjadi multifungsi pemanfaatan.

Perubahan spesifik dari penggunaan untuk pertanian ke pemanfaatan bagi non pertanian yang kemudian dikenal dengan istilah alih fungsi (konversi) tanah, kian waktu kian meningkat. Seiring dengan kebutuhan tanah untuk kegiatan non pertanian cenderung terus meningkat akan menyebabkan alih fungsi tanah pertanian sulit dihindari. Beberapa kasus menunjukkan jika di suatu lokasi terjadi alih fungsi tanah, maka dalam waktu yang tidak lama tanah di sekitarnya juga beralih fungsi secara progresif.

“Menurut Irawan (2005), hal tersebut disebabkan oleh dua faktor. *Pertama*, sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi alih fungsi lahan, aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk pengembangan industri dan pemukiman yang akhirnya mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain atau spekulan tanah sehingga harga lahan di sekitarnya meningkat. *Kedua*, peningkatan harga tanah selanjutnya dapat merangsang petani lain di sekitarnya untuk melakukan jual beli tanah pertanian. Meningkatnya jual beli tanah pertanian, akan meningkatkan alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian.” (<http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/files/ART5-2c.pdf>).

Khusus untuk Indonesia, fenomena ini tentunya dapat mendatangkan permasalahan yang serius di kemudian hari, jika tidak diantisipasi secara serius dari sekarang. Implikasinya, alih fungsi tanah pertanian yang tidak terkendali dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan, dan bahkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian sosial.

Dalam konteks pertanian, tanah merupakan faktor produksi yang utama namun sangat unik karena tidak dapat digantikan. Oleh karena itu, upaya menyediakan tanah pertanian (sawah) merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama dalam perannya mewujudkan ketahanan pangan secara nasional. Guna menciptakan suatu kondisi ketahanan pangan, maka perlunya pembangunan dalam sektor pertanian yang pada hakekatnya adalah rangkaian upaya memfasilitasi,

melayani dan mendorong berkembangnya sistem agribisnis dan usaha-usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, dan berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Tujuan diterbitkan undang undang ini adalah melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian.

Salah satu kegiatan yang searah dengan ketentuan tersebut adalah Program Tanah Pertanian Abadi. Tanah pertanian abadi adalah suatu kebijakan yang mengatur tata guna tanah, khususnya bertujuan untuk melindungi pengalihfungsian tanah pertanian untuk keperluan lainnya. Di Kabupaten Sleman untuk Program Tanah Pertanian Abadi diatur dengan Peraturan Daerah No. 11 tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dengan telah ditetapkannya seluas 12.377,59 hektar sebagai tanah pertanian abadi.

Perda tersebut selain untuk mengatasi kegiatan alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian, juga diharapkan dapat mendukung dalam

pembangunan pertanian dan dalam rangka usaha mempertahankan ketahanan pangan. Dalam pelaksanaan pembangunan pertanian, faktor produksi terkait yang mendukung antara lain, tanah dan permodalan. Melalui peningkatan status tanah petani selain bermanfaat dalam legalitas kepemilikan, sertipikat juga dapat digunakan sebagai agunan terhadap sumber-sumber permodalan. Peningkatan status hak atas tanah dilaksanakan melalui program pensertipikatan tanah dan pemberdayaan petani dengan mensinergikan kegiatan instansi terkait, perbankan dan *stakeholder* lainnya.

Permasalahan yang dihadapi petani saat ini adalah ketidaktahuan dan ketidakmampuan petani untuk memperoleh hak kepemilikan tanah mereka. Seperti besarnya biaya yang harus ditanggung petani dalam proses sertifikasi tanah dan pajak yang harus dibayar. Untuk itu proses sertifikasi perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah agar petani dapat memperoleh sertipikat hak milik tanah secara mudah dan dengan biaya yang terjangkau.

Mengacu hal tersebut di atas, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, berkerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sleman melakukan suatu kegiatan dalam rangka mencegah alih fungsi lahan pertanian dan dalam rangka mempertahankan program pangan nasional. Tepatnya pada tahun 2009 Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman telah melaksanakan upaya yaitu meningkatkan suatu hak milik atas tanah pertanian, namun dengan pembatasan dalam penggunaan dan pemanfaatannya, yaitu harus disesuaikan dengan tata ruang yang berlaku atas ijin dari pejabat yang berwenang dan

subyeknya harus bersedia untuk tidak mengalihfungsikan lahan pertaniannya ke peruntukan lain. Kriteria tanah yang masuk dalam program ini adalah tanah pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan).

Kegiatan ini berdasar pada Surat Keputusan Bersama dari Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 515/Kpts/HK.060/9/2004 dan No. 2/SKB/BPN/2004 tertanggal 2 September 2004, Tentang Pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani Untuk Mendukung Pembangunan Pertanian (lihat lampiran 1). Maksud dan tujuan program tersebut adalah untuk mendukung serta mempertahankan program pangan nasional dan untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah yang akan digunakan untuk mengembangkan modal usaha. Maksud lain dari program itu juga agar tanah pertanian tetap digunakan sesuai dengan penggunaan dan peruntukannya setelah sertifikasi, sehingga sertipikat hak atas tanah ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana pengendalian alih fungsi tanah pertanian ke peruntukan lain.

Dalam program ini Dinas Pertanian bertugas antara lain inventarisasi dan identifikasi calon peserta dan calon lokasi program sertifikasi tersebut. Selanjutnya dibentuk kelompok kerja lintas sektor untuk menyeleksi calon peserta. Kemudian setelah kelompok kerja terbentuk Kantor Pertanahan menindak lanjuti dengan melakukan verifikasi data dan dikeluarkan SK penetapan peserta. Terakhir yaitu, dibuatnya SK penetapan lokasi oleh Kepala Kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan sendiri bertindak dalam proses pensertipikatan tanahnya.

Adapun lokasi yang dipilih sebagai tempat untuk melaksanakan program tersebut yaitu Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman. Peserta dari program pensertipikatan tersebut adalah kelompok tani di Desa Banyurejo. Dari kegiatan tersebut setelah ditindaklanjuti dengan pemberian suatu hak atas tanah pertanian sebagai perwujudan dari penguatan aset, maka diharapkan agar selanjutnya masyarakat petani dapat mempertahankan pemanfaatan tanahnya, yaitu dimanfaatkan untuk pertanian dan dapat menjadikan daerah tersebut sebagai daerah swasembada pangan.

Untuk itu, supaya masyarakat dapat meningkatkan usaha taninya, diharapkan masyarakat petani mampu memanfaatkan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Pertanian tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memperoleh permodalan dalam rangka peningkatan hasil pertanian.

Selama ini asumsi masyarakat terhadap sertipikat yang selalu dipaparkan dalam berbagai penyuluhan adalah sertipikat dapat digunakan untuk menambah modal dengan mengagunkan di bank, serta pemiliknya mempunyai hak terkuat dan terpenuh untuk menggunakannya.

Namun dengan adanya pembatasan tersebut, tentu asumsi masyarakat tentang program ini berbeda antara satu dengan yang lain oleh sebab itu, berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PENSERTIPIKATAN TANAH DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PETANI UNTUK Mendukung**

PEMBANGUNAN PERTANIAN DI DESA BANYUREJO KECAMATAN TEMPEL KABUPATEN SLEMAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka didapat rumusan masalah yaitu

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap program pensertipikatan tanah dalam rangka pemberdayaan petani untuk mendukung pembangunan pertanian di Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman?
2. Apa tindakan masyarakat terkait persepsi Program Pensertipikatan tanah dalam rangka pemberdayaan petani untuk mendukung pembangunan pertanian tersebut?

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah mengingat luasnya lingkup dari masalah yang dapat diteliti. Penelitian hanya sebatas mengenai tanggapan atau persepsi masyarakat terhadap Program pensertipikatan tanah dalam rangka pemberdayaan petani untuk mendukung pembangunan pertanian tahun 2009 di Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman yang berkaitan dengan program pengendalian alih fungsi tanah dan ketahanan pangan juga apa tindakan masyarakat terkait dengan persepsi program pensertipikatan tanah pertanian tersebut.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui persepsi masyarakat terhadap Program Pensertipikatan tanah dalam rangka pemberdayaan petani untuk mendukung pembangunan petani di Desa Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman
- b. Untuk mengetahui tindakan masyarakat terkait dengan persepsi Program pensertipikatan tanah dalam rangka pemberdayaan petani untuk mendukung pembangunan petani.

1. Kegunaan Penelitian:

a. Bagi Peneliti:

Penelitian ini diharapkan berguna dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian berikutnya.

b. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN):

Besar harapan penulis, penelitian ini dapat berguna sebagai bentuk cerminan nyata tentang peran suatu instansi pertanahan dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, untuk kemudian dapat dijadikan sebagai pertimbangan atau referensi ilmu di bidang pertanahan.

c. Bagi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia:

- 1) Sebagai sumber informasi tentang persepsi masyarakat mengenai pensertipikata tanah pertanian dalam rangka mencegah alih fungsi tanah pertanian.
- 2) Sebagai bahan acuan evaluasi, masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan alih fungsi tanah pertanian selanjutnya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Dengan adanya program pensertipikatan tanah dalam rangka pemberdayaan petani untuk pembangunan pertanian maka masyarakat Desa Banyurejo memberikan tanggapan yang baik terhadap adanya program tersebut. Bahkan mereka mengharapkan agar program tersebut tetap berlanjut, dan jika memungkinkan harapan masyarakat adalah program pensertipikatan tanah dapat kembali dilaksanakan tetapi tidak hanya terbatas pada tanah pertanian saja.
2. Dengan adanya tanggapan yang baik dari masyarakat Desa Banyurejo, tindakan yang dilakukan masyarakat adalah :
 - a. Seluruh masyarakat yang memiliki tanah pertanian di lokasi pelaksanaan program sangat antusias untuk mengikuti program tersebut, dikarenakan bahwa masyarakat sangat mendambakan alat bukti yang sah terhadap kepemilikan tanah mereka, maka dari itu semua masyarakat yang memiliki tanah pertanian di lokasi program memutuskan untuk mengikuti program pensertipikatan tersebut.

- b. Ada masyarakat Desa Banyurejo yang telah mengetahui adanya program tersebut tetapi tidak menjadi peserta program tersebut. hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain tidak memiliki tanah pertanian yang berada di lokasi pelaksanaan program dan ada diantara mereka yang bukan petani.
- c. Program sudah berjalan tiga tahun, masyarakat peserta program pensertipikatan tetap mempertahankan tanah pertaniannya untuk tidak merubah penggunaannya menjadi non pertanian.
- d. Beberapa peserta program menggunakan sertipikatnya. Ada yang digunakan untuk peningkatan hasil produksi pertanian tetapi ada juga yang digunakan untuk kepentingan pendidikan keluarganya.
- e. Niat peserta ingin menggunakan sertipikat akan tetapi khawatir tidak dapat mengambil kembali sertipikatnya di bank.
- f. Niat peserta program untuk menjual tanah pertaniannya terkendala ketentuan program bahwa tanah tidak boleh diubah penggunaannya selama tata ruang wilayah belum berubah.
- g. Dengan demikian masyarakat sadar akan arti pentingnya sertipikat bagi pembangunan kehidupan mereka.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan berkaitan dengan program pensertipikatan tanah pertanian yaitu :

1. Bagi Pemerintah hendaknya program ini terus dilaksanakan untuk kedepannya dalam rangka mencegah lajunya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
2. Hendaknya dilakukan suatu tindak lanjut oleh Pemerintah yang dapat merangsang petani untuk tetap mempertahankan tanah pertaniannya seperti pemberian pupuk dan jaminan pemasaran hasil pertanian.
3. Setelah program ini berjalan, hendaknya Pemerintah lebih intensif dalam melaksanakan monitoring terhadap hasil pelaksanaan program, apakah dilapangan tanah pertanian tersebut tetap dipertahankan oleh pemilknya.
4. Kepada masyarakat peserta program pensertipikatan tanah pertanian, hendaknya sertipikat tidak diagunkan untuk kebutuhan yang konsumtif, akan tetapi digunakan untuk kepentingan peningkatan produksi pertanian dan pembangunan kehidupan ke arah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. (1991). *Ilmu Sosial Dasar*. PT. Rineke Cipta, Jakarta
- Azwar, Saifuddin. (2004). *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, (2005). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan.
- Irawan, B.(2005).“*Konversi Lahan Sawah : Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya, dan Faktor Determinan.*”
(<http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/ART5-2c.pdf>) diakses 8 agustus 2011
- Moleong Lexy J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho, Aristiono. (2009). *Bahan Ajar Kuliah: Pemberdayaan Masyarakat* . STPN Yogyakarta.
- Nugroho, Aristiono.(2010).*Modul Mata Kuliah Metodologi Penelitian*. STPN Yogyakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2010).*Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*, tidak di publikasikan, Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P. (1995). *Teori Motivasi Dan Aplikasinya*. Cetakan kedua.PT.Rineke Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, (1983). *Beberapa Teori Sosiologi tentang struktur masyarakat*.PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutopo H.B..(2006).*Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan terapannya dalam penelitian*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Subaryono dan Istarno (2004), *Manajemen Informasi Pertanahan*. Buku Ajar jurusan Fakultas Teknik UGM, Yogyakarta.
- Suharsini. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan praktek*.Edisi revisi V. PT. Rineke Cipta, Jakarta.

Thoha, Miftah.(1999).*Perilaku Organisasi*.Cetakan Kesepuluh,PT. Raja Grafindo Persada ,Jakarta.

Walgito,Bimo.(1990).*Pengantar Psikologi Umum*.Edisi Revisi,Cetakan Kedua.Andi Offset,Yogyakarta.

Wisnu Murti, Bayu. (2010). Dampak Pemberdayaan terhadap Masyarakat Eksodan di Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen. *Skripsi* Program Doplma IV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ,

Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tanggal 5 Januari 1961 No. Sekra 9/ 1/ 12 tentang Pengertian Tanah Pertanian

Peraturan Daerah Nomor 11 / 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan